



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH BERSIH NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, menyebutkan bahwa Bupati melakukan fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, menyebutkan bahwa pelaksanaan antisipasi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal dan pemerintah kabupaten tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas yang bebas dari narkoba serta untuk menghindari penyalahgunaan narkoba di kalangan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada lingkungan sekolah, maka diperlukan Strategi Pembentukan Sekolah Bersih Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (BERSINAR) di Kabupaten Cilacap;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Sekolah Bersih Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya di Kabupaten Cilacap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 125);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH BERSIH NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cilacap.
2. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Lembaga atau Instansi Vertikal adalah lembaga pusat di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional dan agama.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat BAKESBANGPOL adalah Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
8. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten.
9. Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya selanjutnya disingkat Narkoba.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat *solvalen* termasuk *inhalansia*, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
12. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
13. Penyalahgunaan Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
14. Satuan Tugas Anti Narkoba yang selanjutnya disingkat Satgas Narkoba adalah sekelompok orang yang bersedia mengabdikan diri, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak

penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba di lingkungan sekolahnya.

15. Sekolah Bersih Narkoba yang selanjutnya disebut Sekolah Bersinar adalah satuan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama yang menerapkan standar siswa bebas dari pengaruh penyalahgunaan Narkoba.
16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
17. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama atau yang disetarakan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai upaya secara sistemik, terpadu, dan berkelanjutan terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan Pendidik, Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. mencegah, melindungi dan menyelamatkan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Cilacap dari penyalahgunaan Narkoba;
  - b. mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba pada Satuan Pendidikan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Kegiatan Sekolah Bersinar meliputi:

- a. Antisipasi dini;
- b. Penanggulangan; dan
- c. Larangan.

### Pasal 4

Pembentukan Sekolah Bersinar dilaksanakan pada Satuan Pendidikan baik Negeri maupun Swasta di Kabupaten Cilacap.

## Pasal 5

- (1) Sekolah Bersinar dilaksanakan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
  - a. penyusunan Program Gerakan/Aksi Sekolah Bersih Narkoba melalui kegiatan Penguatan Karakter;
  - b. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
  - c. penyusunan program Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), Satuan Pendidikan wajib mencantumkan kegiatan sosialisasi kepada Peserta Didik dan orang tua/wali setiap semester;
  - d. Satuan Pendidikan memasang spanduk, baliho atau bentuk lainnya bertemakan *Zona Sekolah Bersih Narkoba*; dan
  - e. sebelum pelajaran awal dimulai, Satuan Pendidikan wajib memberikan salam atau yel-yel anti narkoba .
- (2) Sekolah Bersinar dilaksanakan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk:
  - a. memberikan teladan kepada seluruh Peserta Didik tentang penyalahgunaan Narkoba;
  - b. menyosialisasikan kepada Peserta Didik dan orang tua/wali terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba;
  - c. melakukan tes urine secara berkala bagi Peserta Didik yang terindikasi menggunakan Narkoba.
- (3) Sekolah Bersinar dilaksanakan oleh Peserta Didik dalam bentuk:
  - a. mengikuti kampanye anti narkoba dan/atau kegiatan sejenis secara aktif;
  - b. melaporkan kepada Kepala Satuan Pendidikan, guru, dan atau Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan apabila melihat dan/atau mengetahui kegiatan penyalahgunaan dan peredaran narkoba oleh kalangan pelajar yang dilakukan di lingkungan Satuan Pendidikan dan sekitarnya.

## BAB IV ANTISIPASI DINI

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di Sekolah Bersinar dengan upaya sebagai berikut:

- a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkoba serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
- b. bekerja sama dengan Instansi Vertikal, Perangkat Daerah, dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkoba;

- c. melakukan pengawasan terhadap Peserta Didik di lingkungan Satuan Pendidikan maupun di luar lingkungan Satuan Pendidikan yang rentan terhadap peredaran narkoba;
- d. fasilitasi deteksi dini penyalahgunaan narkoba.

## Bagian Kedua Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkoba

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi deteksi dini penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Peserta Didik dalam rangka menciptakan Satuan Pendidikan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- (2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan/atau Instansi Vertikal yang berwenang melalui kegiatan pemeriksaan urine secara berkala atau kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi Peserta Didik dengan hasil deteksi dini Narkoba dinyatakan positif akan dilakukan pemeriksaan konfirmasi lebih lanjut.
- (4) Bagi Peserta Didik setelah dilakukan konfirmasi dinyatakan terbukti secara medis melakukan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilakukan tindakan rehabilitasi dengan penanganan khusus, dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.

### Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di Sekolah Bersinar dengan upaya sebagai berikut:

- a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkoba di kalangan Peserta Didik;
- b. upaya pencegahan melalui Satuan Pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan Narkoba di kalangan Peserta Didik;
- d. melibatkan Peserta Didik secara aktif dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba.

### Pasal 9

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkoba di kalangan Peserta Didik dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan Narkoba pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait, Instansi Vertikal, perguruan tinggi, dan/atau instansi lainnya.

## Pasal 10

Dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba Penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib:

- a. menetapkan tata tertib Satuan Pendidikan yang memuat kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkoba serta menyosialisasikan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- b. membentuk Satuan Tugas Anti Narkoba;
- c. ikut melaksanakan kampanye bahaya penyalahgunaan Narkoba;
- d. memfasilitasi layanan/konseling bagi Peserta Didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkoba;
- e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan Narkoba oleh Peserta Didik;
- f. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan Narkoba.

## Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan dan dampak penyalahgunaan Narkoba di kalangan Peserta Didik.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, membentuk pola pikir, pola sikap, dan pola tindak Peserta Didik dalam rangka menolak penyalahgunaan Narkoba.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Instansi Vertikal, perguruan tinggi, dan/atau instansi lainnya.
- (4) Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba dilakukan dalam kurikulum terintegrasi, melalui kegiatan Masa Orientasi Studi (MOS) atau sebutan lain, ekstrakurikuler, dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- (5) Satuan Pendidikan membuat himbuan dan memasang memasang spanduk, baliho atau bentuk lainnya tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba beserta akibatnya
- (6) Kegiatan sosialisasi dan edukasi melibatkan Peserta Didik, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), dan/atau Satgas Anti Narkoba.

## Pasal 12

Satuan Pendidikan membentuk Komunitas Siswa Pegiat Anti Narkoba.

## BAB V PENANGGULANGAN

## Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan wajib melakukan upaya terhadap Peserta Didik yang terlibat penyalahgunaan Narkoba sebagai berikut:

- a. dapat memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar;
  - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar setelah selesai menjalani program rehabilitasi.

#### Pasal 14

- (1) Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang terlibat Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkotika dikenakan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik atau Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin setelah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 15

- (1) Setiap satuan pendidikan bertindak kooperatif dan proaktif bekerja sama dengan orang tua/wali Peserta Didik dan instansi terkait apabila diduga adanya penyalahgunaan Narkoba di Satuan Pendidikan;
- (2) Satuan Pendidikan wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang dan atau BNNK apabila mengetahui adanya Penyalahgunaan Narkoba, Peredaran Gelap Narkotika di Lingkungan Satuan Pendidikan, baik yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, dan/atau pihak lain.

### BAB VI LARANGAN

#### Pasal 16

- (1) Peserta Didik yang masih memakai seragam Satuan Pendidikan maupun yang tidak berseragam baik di dalam kawasan Satuan Pendidikan maupun di luar kawasan Satuan Pendidikan dilarang menggunakan zat adiktif, khususnya minuman beralkohol, *inhalen/sniffing* merupakan bahan pelarut berupa zat organik (karbon) atau obat *anaestetik*, rokok, lem aibon, spiritus dan lainnya.
- (2) Apabila Peserta Didik melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan pembinaan dan yang bersangkutan membuat pernyataan dan diketahui orang tua/wali Peserta Didik.
- (3) Setelah membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila Peserta Didik masih melanggar akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



BAB VII  
PERAN ORANG TUA

Pasal 17

- (1) Orang tua dan/atau wali Peserta Didik bertanggung jawab dalam meningkatkan pengawasan dan melindungi terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
- (2) Orang Tua/Wali Peserta Didik melaporkan kepada pihak yang berwenang dan/atau BNNK apabila mengetahui adanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT/DUNIA USAHA

Pasal 18

- (1) Peran serta masyarakat/dunia usaha dalam upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkoba di kalangan Peserta Didik meliputi:
  - a. memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadinya penyalahgunaan Narkoba ;
  - b. memperoleh perlindungan dan keamanan dalam memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
  - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada pihak berwajib yang menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
  - d. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
  - e. pelaku dunia usaha dapat mendirikan tempat rehabilitasi sosial melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk penyembuhan pecandu Narkoba, korban penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNNK apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

BAB IX  
PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah teknis dapat memberikan penghargaan kepada Satuan Pendidikan yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, tanda jasa, uang jasa dan/bentuk lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba kepada Peserta Didik.
- (2) Pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba di kalangan Peserta Didik dilakukan melalui:
  - a. operasi/razia;
  - b. audit;
  - c. monitoring; dan
  - d. evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpadu, terencana dan insidentil oleh BAKESBANGPOL bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Sekolah Bersinar sebagai wujud perlindungan terhadap generasi muda terhadap ancaman bahaya Narkoba.
- (2) Sekolah Bersinar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Peringatan Tertulis;
  - b. Pencabutan Izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Peringatan tertulis kedua diberikan apabila setelah peringatan pertama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak diindahkan, dan peringatan tertulis ketiga diberikan apabila setelah peringatan kedua diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak diindahkan.
- (5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikannya peringatan tertulis ketiga tidak ditaati, maka terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

  
AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 48